

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY)
VERSI UMUM**

Nama Penerbit : PT Bank JTrust Indonesia Tbk.	Jenis Produk : Giro
Nama Produk : Giro J Trust	Mata Uang : IDR, USD, SGD, AUD, EUR & JPY
Deskripsi Produk : Giro J Trust merupakan rekening perorangan dan non-perorangan dalam IDR maupun mata uang asing untuk membantu kelancaran bisnis dengan kemudahan melakukan transaksi keuangan dan berbagai keeluasaan yang memebrikan fasilitas cek/BG (untuk Giro J Trust IDR).	

FITUR UTAMA

Setoran Awal & Saldo Minimum	Mata Uang	Kategori Nasabah	Setoran Awal	Saldo Minimum
	IDR		Perorangan	Rp1 Juta
		Non Perorangan	Rp1,5 Juta	Rp1 Juta
		Devisa Hasil Ekspor (DHE)	Rp1,5 Juta	Rp1 Juta
USD		Perorangan	USD 150	USD 100
		Non Perorangan	USD 300	USD 250
		Devisa Hasil Ekspor (DHE)	USD 300	USD 250
EUR		Perorangan	EUR 150	EUR 100
		Non Perorangan	EUR 250	EUR 200
SGD		Perorangan	SGD 250	SGD 200
		Non Perorangan	SGD 500	SGD 400
JPY		Perorangan	JPY 30.000	JPY 20.000
		Non Perorangan	JPY 40.000	JPY 30.000
AUD		Perorangan	AUD 150	AUD 100
		Non Perorangan	AUD 350	AUD 300

Jasa Giro* (Bertingkat) *) Jasa Giro dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti ketentuan BI, LPS, dan kebijakan internal Bank.	Tier Saldo		Jasa Giro (p.a.)				
	<Rp1 Juta		0.00%				
	≥Rp1 Juta – Rp500 Juta		0.65%				
	>Rp500 Juta		0.90%				
	Saldo	Jasa Giro (p.a.)				Saldo	Jasa Giro (p.a.)
		USD	EUR	SGD	AUD		
	> Saldo minimum s/d ≤ 10,000	1,25%	0,25%	0,25%	0,50%	> Saldo min. s/d ≤ 50 Ribu	0,10%
	> 10,000 s/d ≤ 50,000	1,45%	0,25%	0,25%	0,50%		
	> 50,000	1,65%	0,25%	0,25%	0,50%		
Tingkat Suku Bunga Penjaminan	Mengacu ke suku bunga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berlaku. Data suku bunga terkini dapat dilihat pada tautan https://www.lps.go.id .						
Limit Transaksi:							
Channel	Tarik Tunai	Transfer antar J Trust Bank	Transfer ke Bank Lain				
ATM J Trust Bank	Regular: Rp7,5 Juta Prioritas: Rp10 Juta	Regular: Rp25 Juta Prioritas: Rp25 Juta	Regular: Rp25 Juta Prioritas: Rp25 Juta				
J Mobile (bagi Perorangan) dan J Net	-	Transaksi Minimum: Rp10 Ribu Limit Transaksi Harian: Rp300 Juta	Keterangan	Online (Rp)	SKN (Rp)	RTGS (Rp)	BI-FAST (Rp)
			Transaksi Minimum	10.000	10.000	100.000.001	10.000
			Limit Transaksi Harian	25 Juta	200 Juta	300 Juta	250 Juta

Limit Transaksi:

Channel	Tarik Tunai	Transfer antar J Trust Bank	Transfer ke Bank Lain				
			Keterangan	Online (Rp)	SKN (Rp)	RTGS (Rp)	BI-FAST (Rp)
J Net Business	-	Transaksi Minimum: Rp10 Ribu Limit Transaksi Harian: Rp99 Miliar	Transaksi Minimum	10.000	10.000	100.000.001	10.000
			Limit Transaksi Harian	25 Juta	2 Miliar	2 Miliar	1 Miliar

TARIF DAN BIAYA

Mata Uang	Kategori Nasabah	Biaya Administrasi per Bulan	Biaya Penutupan Rekening	Biaya Rekening Pasif
IDR	Perorangan	Rp50 Ribu	Rp50 Ribu	Rp5 Ribu*
	Non Perorangan	Rp50 Ribu	Rp100 Ribu	Rp5 Ribu*
	Devisa Hasil Ekspor (DHE)	Rp50 Ribu	Rp100 Ribu	Rp5 Ribu
USD	Perorangan	USD 1	USD 10	USD 1
	Non Perorangan	USD 5	USD 10	USD 2
	Devisa Hasil Ekspor (DHE)	USD 5	USD 10	USD 2
EUR	Perorangan	EUR 1	EUR 10	EUR 1
	Non Perorangan	EUR 5	EUR 10	EUR 2
SGD	Perorangan	SGD 1	SGD 15	SGD 1
	Non Perorangan	SGD 5	SGD 15	SGD 2
JPY	Perorangan	JPY 250	JPY 1.000	JPY 100
	Non Perorangan	JPY 500	JPY 1.000	JPY 200
AUD	Perorangan	AUD 2	AUD 15	AUD 1
	Non Perorangan	AUD 5	AUD 15	AUD 2

*) Biaya rekening pasif (dormant) per bulan akan berubah dari Rp5 Ribu menjadi Rp25 Ribu berlaku sejak 01 Januari 2025. Periode rekening dormant akan berubah dari 6 bulan menjadi 8 bulan berlaku sejak 01 Januari 2025.

Biaya Buku Cek/Bilyet Giro (Giro IDR)	Rp275 Ribu
Biaya Cetak Ulang Statement/Lembar (Giro IDR)	Gratis
Biaya Setoran Kliring/Titipan Kliring Per Warkat (Giro IDR)	Rp2 Ribu
Biaya Tolakan Kliring (Giro IDR)	Rp125 Ribu
Biaya Meterai (jika ada)	Sesuai penggunaan meterai.

Biaya Transfer	Channel	Cabang	J Mobile	J Net
	SKN	Rp2.900	Rp2.000	Rp2.000
	RTGS	Rp30.000	Rp30.000	Rp30.000
	BI-FAST	-	Rp2.500	Rp2.500
	Online/Instant	-	Rp5.000	Rp5.000

MANFAAT

RISIKO

<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia dalam beberapa pilihan mata uang. 2. Setoran awal yang terjangkau. 3. Fasilitas Cek / Bilyet Giro untuk rekening mata uang Rupiah (IDR). 4. Sistem perhitungan Jasa giro <i>threshold</i> dihitung dari saldo harian sehingga makin besar saldo makin besar jasa giro. 5. Nasabah perorangan Giro J Trust dapat diberikan layanan: <ol style="list-style-type: none"> a. Akses informasi rekening/transaksi kapan pun dan dimana pun melalui aplikasi J Mobile, J Net. b. Fitur transaksi finansial melalui aplikasi J Mobile, J Net^{*)}. 6. Nasabah non-perorangan / korporasi Giro J Trust dapat diberikan layanan : <ol style="list-style-type: none"> a. Akses informasi rekening/transaksi kapan pun dan di mana pun melalui aplikasi J Net Business. b. Fitur transaksi finansial melalui aplikasi J Net Business^{*)}. 6. Dapat mengajukan Kartu ATM untuk nasabah khusus perorangan. 7. Dapat melakukan transaksi <i>autodebet</i>. <p><small>*) Hanya untuk rekening Giro IDR.</small></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Risiko perubahan jasa giro, tarif, dan biaya dapat dipengaruhi perubahan jasa giro BI, LPS, dan kebijakan internal Bank lainnya. 2. Nasabah berkewajiban menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya dan konsekuensi jika Nasabah tidak menyampaikan informasi dan/atau data yang sebenarnya menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya. 3. Penyalahgunaan e-Channel, PIN / <i>password</i>, dan kartu ATM / Debit menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya. 4. Tidak dijaminnya simpanan Nasabah apabila: <ul style="list-style-type: none"> • Nominal saldo simpanan nasabah pada 1 (satu) Bank melebihi Rp. 2 (dua) Miliar. • Jasa Giro Nasabah melebihi tingkat penjaminan LPS.
---	---

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Kelengkapan Dokumen Persyaratan	Penyampaian Pertanyaan dan Pengaduan melalui:
<ol style="list-style-type: none"> A. Warga Negara Indonesia: <ul style="list-style-type: none"> • e-KTP dengan NIK yang terdaftar di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, • Bagi Nasabah yang belum cakap hukum maka wajib menggunakan dokumen tambahan Kartu Keluarga (KK) sebagai identitas, • NPWP*. B. Warga Negara Asing : <ul style="list-style-type: none"> • Paspor dan KITAS / KITAP sesuai dengan ketentuan keimigrasian, • Tax Identification Number (NPWP / TIN)* • Mengisi formulir FATCA/CRS (jika memiliki kewajiban pajak di Negara lain). 	Tata Cara Pengaduan Nasabah <ol style="list-style-type: none"> a. J Trust Call 1500 615, b. E-mail customercare@jtrustbank.co.id c. Kunjungi Kantor Cabang J Trust Bank terdekat.

<p>C. Perusahaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nomor Izin Usaha/Nomor Induk Berusaha (NIB), NPWP, SIUP/Izin Usaha lainnya. • Akta Pendirian dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan dan perubahannya (jika ada). • Dokumen Identitas anggota Direksi dan Pemegang Kuasa dari anggota Direksi (jika dikuasakan), e-KTP dengan NIK yang terdaftar di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. <p>D. Mengisi Formulir Data Nasabah (bagi nasabah baru J Trust Bank) dan/atau pembukaan rekening (jika akan membuka rekening sesuai produk).</p> <p>E. Mengisi dan menandatangani Kartu Contoh Tanda Tangan.</p> <p>F. Menyetorkan sejumlah dana yang memenuhi minimum setoran awal pembukaan rekening.</p> <p><i>*) Dokumen Pendukung lainnya apabila diperlukan seperti Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Domisili, Surat Referensi/Keterangan Kerja. Bagi calon Nasabah yang belum/tidak memiliki NPWP, wajib melengkapi surat pernyataan tidak memiliki NPWP. (Ketentuan bagi nasabah berkewarganegaraan asing jika belum/tidak memiliki TIN, juga wajib melengkapi surat pernyataan tidak memiliki TIN).</i></p>	
---	--

TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

<ol style="list-style-type: none"> 1. Nasabah mengakui telah mengetahui bahwa terhadap simpanan Nasabah pada Bank berlaku peraturan terkait Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada 1 (satu) Bank adalah sesuai yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Nasabah dengan ini mengetahui dan menyatakan menerima risiko atas simpanannya yang akan dikecualikan dari ketentuan penjaminan jika: <ol style="list-style-type: none"> a. Data simpanan Nasabah tidak tercatat pada Bank. b. Termasuk kategori Nasabah yang diuntungkan secara tidak wajar (yaitu pemberian bunga atas simpanan melebihi tingkat bunga yang wajar yang ditetapkan LPS untuk periode yang bersangkutan), termasuk menerima risiko atas simpanannya sebagai simpanan yang tidak layak dibayar jika ijin usaha Bank dicabut. c. Nasabah Penyimpanan merupakan pihak yang menyebabkan kondisi Bank menjadi tidak sehat.
--

SIMULASI PERHITUNGAN JASA GIRO HARIAN

Contoh Simulasi Perhitungan Jasa Giro Harian:

Pada setiap simpanan memiliki cara penghitungan bunga masing-masing, untuk produk Giro J Trust dan Giro Valas J Trust digunakan penghitungan jasa giro berdasarkan saldo harian, dimana secara umum menggunakan formula/rumus sebagai berikut:

Rumus Perhitungan Jasa Giro

(Nominal x Jasa Giro x Hari) / 365 atau 366

Angka pembagi hari sebesar 365 adalah jumlah hari dalam satu tahun. Dalam 4 tahun sekali akan ada penambahan satu hari yang bertujuan untuk menyesuaikan penanggalan dengan tahun astronomi sehingga jumlah hari menjadi 366 (atau disebut Tahun Kabisat).

Ilustrasi Perhitungan:

Nasabah membuka rekening Giro pada tanggal 1 Mei 2024 dengan setoran sebesar Rp700 Juta. Kemudian pada tanggal 11 Mei melakukan penarikan sebesar Rp200 Juta, sehingga saldo pada tanggal tersebut menjadi Rp500 Juta dan dipertahankan hingga tanggal 24 Mei 2024. Maka pada tanggal 25 Mei Nasabah akan mendapatkan jasa giro (sebelum pajak) sebesar Rp296.447.

Contoh perhitungan jasa giro:

$$\begin{array}{lcl} \text{Rp700 Juta} \times 0,90\% \div 366 & = & \text{Rp17.213} \times 10 & \text{Tgl 1 s/d 10 Mei (10 hari)} \\ \text{Rp500 Juta} \times 0,65\% \div 366 & = & \text{Rp8.879} \times 14 & \text{Tgl 11 s/d 24 (14 hari)} \end{array}$$

Jadi:

$$\begin{array}{lcl} \text{Rp17.213} \times 10 & = & \text{Rp172.131} \\ \text{Rp8.879} \times 14 & = & \text{Rp124.316} \end{array} \quad \left. \vphantom{\begin{array}{l} \text{Rp17.213} \times 10 \\ \text{Rp8.879} \times 14 \end{array}} \right\} + = \text{Rp296.447}$$

Jika pajak 20% = Rp59.289

Hasil jasa giro yang diterima nasabah = Rp237.157

- Metode perhitungan jasa giro menggunakan jasa giro progresif (bertingkat).
- Perhitungan berdasarkan saldo harian yang akan diakumulasi dan dibayarkan setiap tanggal 25 setiap bulannya (akumulasi jasa giro harian dari tanggal 25 bulan sebelumnya sampai dengan tgl 24 bulan berjalan).
- Tabel simulasi untuk perhitungan jasa giro diatas bersifat ilustrasi, perhitungan jasa giro yang akurat tetap mengikuti perhitungan sebagaimana berlaku pada system Bank.

INFORMASI TAMBAHAN

Informasi Umum:

1. Nasabah berkewajiban memberikan data/informasi yang lengkap dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, asli (apabila diperlukan oleh J Trust Bank), sah, dan terbaru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. 1 (satu) Nasabah dapat memiliki lebih dari 1 (satu) rekening Giro J Trust Bank.
3. Permohonan pembukaan rekening dapat dilakukan di seluruh kantor cabang J Trust Bank dengan memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan pembukaan rekening.
4. Status rekening Nasabah akan dirubah menjadi rekening tidak aktif (*dormant*) apabila pada rekening tidak ada aktivitas transaksi yang dilakukan oleh nasabah dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Bank. Selama rekening berstatus *dormant*, Nasabah tidak dapat melakukan transaksi pendebitan namun dapat digunakan untuk transaksi kredit. Nasabah dapat mengaktifkan rekening *dormant* melalui Kantor Cabang terdekat J Trust Bank atau melalui aplikasi J Mobile.
5. Penutupan rekening dilakukan di kantor cabang J Trust Bank terdekat dan wajib disertai dengan dokumen-dokumen sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank.
6. Nasabah akan menerima penawaran produk / layanan dari pihak ketiga / afiliasi apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.

Disclaimer (Penting untuk dibaca):

1. Nasabah telah membaca dengan teliti, menerima penjelasan, dan memahami produk giro

serta bertanggungjawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul. Nasabah berhak bertanya kepada petugas Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini, termasuk informasi terkait jenis, fitur, tarif, limit transaksi, jasa giro, manfaat, risiko, biaya, dan layanan, serta informasi lain yang tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk Umum pada laman www.jtrustbank.co.id.

2. Nasabah mengerti bahwa dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pembukaan rekening.
3. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal publikasi dokumen.
4. Nasabah wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pembukaan rekening.
5. Jika suatu saat Bank melakukan kajian dan mengubah kebijakan jasa giro, biaya, fitur, layanan, risiko, syarat dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen RIPLAY ini, maka Bank akan menginformasikan kepada Nasabah melalui media publikasi resmi yang dimiliki oleh J Trust Bank dalam 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
6. J Trust Bank dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
7. J Trust Bank melakukan pemblokiran dan/atau penutupan rekening Nasabah untuk kepentingan perpajakan dan/atau yang diindikasikan sebagai rekening penipuan dan/atau telah menjadi tersangka/terdakwa karena tindak pidana pencucian uang dan/atau tindakan pidana pendanaan terorisme/atau tindak pidana lainnya menurut Undang-Undang dan/atau ketentuan regulator yang berlaku.
8. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
9. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sampai dengan adanya perubahan terbaru Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.